

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya mengenai sanksi terhadap mucikari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual, yang menyimpang dari nilai sosial, agama, dan moral bangsa Indonesia. Sedangkan prostitusi online merupakan bentuk dari kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media sosial maupun internet. Pengaturan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia terhadap sanksi prostitusi *online* dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 296 dan 506 bagi seorang mucikari kemudian mengenai seorang PSK Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya telah diatur pada pasal 27 ayat (1) hanya membatasi larangan bagi penyedia layanan seks komersial dan pemilik *website* semata. Dan menurut penulis terhadap sanksi tersebut masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar yang

masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online tersebut.

2. Dalam hukum Islam sanksi bagi seorang PSK adalah dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang) jika *muhsan*. Jika ia *ghairu mushan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Dan telah dijelaskan bahwasannya Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zi>r*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zi>r*. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.
3. Mengenai persamaan dan perbedaan sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam, yang mana persamaannya terletak pada sama-sama diberi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi *online*, kemudian mengenai perbedaannya terletak pada berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku prostitusi *online* tersebut.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kontrol dan pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap situs-situs di internet dan penggunaannya.
2. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan.
3. Sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau dendanya.
4. Membentengi diri sendiri dan keluarga dengan mempertebal moral dengan norma agama dan norma-norma lainnya.